



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 73  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme dan penyalahgunaan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dua kali diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/SJ tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan kembali Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 73 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 75 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone wajib melaporkan harta kekayaan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bupati Bone;
  - b. Wakil Bupati Bone;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan yang disamakan;
  - d. Pejabat Administrator dan yang disamakan;
  - e. Pejabat Pengawas dan yang disamakan;
  - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - g. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan;
  - h. Bendahara;
  - i. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah;
  - j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - k. Direksi dan Komisaris BUMD;
  - l. Pejabat yang mengelola langsung di unit kerjanya anggaran yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi atau yang disamakan);
  - m. Auditor Kepegawaian;
  - n. Kepala Desa;
  - o. Kepala Sekolah Menengah Pertama;
  - p. Kepala Sekolah Dasar;
  - q. Kepala Puskesmas; dan
  - r. Ajudan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

Dalam hal Penyelenggara Negara yang sudah menjadi Wajib Lapo LHKPN namun tidak tertuang pada Pasal 2 ayat 2 tetap melaporkan harta kekayaannya melalui LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bahwa PNS wajib melaporkan harta kekayaannya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

TIM HARGA		KRONISASI	
PEPERIKSAAN		KORONISASI	
1. Drs. H. A. MUHAMMAD			<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN			<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.Si			<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.			<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.T.			<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
Pj. BUPATI BONE *[Signature]*

*[Signature]*  
ANDI ISLAMUDDIN *[Signature]*

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
Pj SEKRETARIS DAERAH,

*[Signature]*  
ANDI MUHAMMAD GUNTUR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 91